



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 509 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG KECAMATAN LUBUK ALUNG
ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2023-2031

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berhentinya Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung An. Robbi Ronaldo, SE, maka terjadi kekosongan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung dan untuk mengisi kekosongan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung berdasarkan surat Camat Lubuk Alung Nomor : 140/185/PEM/C-LA/IX-2024 tanggal 30 September 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Calon Bamus Antar Waktu Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031, maka Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dinyatakan diganti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini, atas Jasa dan Pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031, maka Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dinyatakan diganti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini, atas Jasa dan Pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.




KEEMPAT : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Antar Waktu yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 November 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,




RAHMANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat Lubuk Alung di Pungguang Kasiak Lubuk Alung;
4. Sdr. Wali Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung di Pungguang Kasiak Lubuk Alung;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 509 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 13 November 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN NAGARI PUNGGUANG
 KASIAK LUBUK ALUNG KECAMATAN LUBUK
 ALUNG ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2023-
 2031

NO	NAMA/GELAR		KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	ROBBI RONALDO, SE	NOFRI ARMAN	Mewakili Korong Kampung Baru

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	



RAHMANG